

**TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KORBAN
DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA DI PUSKESMAS ULAK KARANG KOTA
PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

Yolanda Putri

2010012111261

**BAGIAN HUKUM PERDATA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2024

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 566/Pdt/02/II-2024

Nama : Yolanda Putri
NPM : 2010012111261
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Dokter Terhadap Korban
Dugaan Malpraktik Medik Dalam Perspektif
Hukum Perdata Di Puskesmas Ulak Karang
Kota Padang

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Yofiza Media, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Perdata



Dr. Sandjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H)




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg : 566/Pdt/02/II-2024

Nama : Yolanda Putri
NPM : 2010012111261
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : **Tanggung Jawab Dokter Terhadap Korban Dugaan Malpraktik Medik Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Puskesmas Ulak Karang Kota Padang**

Telah Dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Perdata** pada **Hari Senin** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI

- | | | |
|--------------------------------|--------------------|---|
| 1. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H | (Ketua/Pembimbing) |  |
| 2. Dr. (c) Suamperi, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |
| 3. Adri, S.H., M.H | (Anggota Penguji) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H

**TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KORBAN
DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PERDATA DI PUSKESMAS ULAK KARANG KOTA
PADANG**

Yolanda Putri¹, Yofiza Media¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: Yndputri701@gmail.com

ABSTRAK

Seorang dokter diwajibkan untuk melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawab atas setiap upaya dalam tindakan kedokteran terhadap pasien. Namun, beberapa kesalahan dokter terjadi karena kelalaian atau kealpaan. Kesalahan atau Kelalaian yang dilakukan dokter saat menangani pasien dikenal dalam ilmu kedokteran dengan Malpraktek Medis. Adapun rumusan masalah penelitian ini: 1). Bagaimanakah Bentuk Tanggung Jawab atas Perbuatan Malpraktik Medik?. 2). Bagaimanakah Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien ditinjau dari perspektif Hukum Perdata?. Jenis penelitian yang yang digunakan adalah metode jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder , teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian 1). Bentuk tanggung jawab dokter atas perbuatan malpraktik medik adalah dengan ganti kerugian yang pada kasus tersebut yaitu merujuk pasien ke rumah sakit dan membiayai seluruh biaya pengobatan selama di rumah sakit. 2). Hubungan hukum dokter dan pasien dilihat dari perspektif hukum perdata merupakan hubungan perjanjian antara pemberi jasa dan penerima jasa yang mana berupa upaya dalam tindakan penyembuhan pasien yang disebut dengan perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik atau disebut juga dengan transaksi terapeutik merupakan hubungan dokter dengan penderita (pasien) yang dilakukan dengan saling percaya (konfidensial), serta diliputi oleh harapan dan kekhawatiran makhluk insani.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Dokter, Duggaan Malpraktik Medik.

**DOCTORS' RESPONSIBILITIES TOWARDS VICTIMS OF
ALLEGED MEDICAL MALFACTICS FROM A CIVIL LAW
PERSPECTIVE AT ULAK KARANG HEALTH CENTER
PADANG CITY**

Yolanda Putri¹, Yofiza Media¹

¹*Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University*

Email: Yndputri701@gmail.com

ABSTRACT

A doctor is obliged to carry out his obligations and responsibility for every effort in medical treatment towards patients. However, some doctor errors occur due to negligence or negligence. Errors or omissions made by doctors when treating patients are known in medical science as Medical Malpractice. Errors or omissions that cause harm to patients. The formulation of this research problem is: 1). What is the Form of Responsibility for Medical Malpractice? 2). How is the legal relationship between doctors and patients viewed from a civil law perspective? The type of research used is a sociological juridical research method. Data sources are primary data and secondary data, data collection techniques using literature study, observation and interviews. Data was analyzed qualitatively. Research results 1). The form of a doctor's responsibility for medical malpractice is compensation, which in this case is referring the patient to the hospital and paying for all medical costs while in the hospital. 2). The legal relationship between doctors and patients seen from a civil law perspective is a contractual relationship between the service provider and the service recipient, which takes the form of efforts to heal the patient, which is called a therapeutic agreement. A therapeutic agreement or also called a therapeutic transaction is a relationship between a doctor and a sufferer (patient) which is carried out with mutual trust (confidentiality), and is filled with the hopes and worries of human beings.

Keywords: Doctor's Responsibility, Alleged Medical Malpractice.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sang maha segalanya, atas keseluruhan curahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KORBAN DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI PUSKESMAS ULAK KARANG KOTA PADANG” Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat untuk untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada ibu **Dr. Yofiza Media S.H.,MH** selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan serta bimbingan yang bermanfaat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Diana Kartika** selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

3. Bapak **Hendriko Arizal, S.H.,M.H** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta serta, selaku Dosen Pembimbing akademik penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu **Dr. Yofiza Media S.H.,M.H** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
5. Kepada Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu kelancaran administrasi dalam penyelesaian studi program sarjana hukum ini
6. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
7. Kepada teman-teman angkatan 20 yang sudah menyemangati penulis dalam membuat Tugas Akhir ini sampai selesai ujian akhir
8. Ibu **dr. Dina Khaira Mizana** Dokter di Puskesmas Ulak Karang
9. Ibu **Fikria Hazimah, SKM** Selaku Staff di Sistem Informasi Puskesmas Ulak Karang
10. Ibu **Dewi Gusri, SKM** Selaku Staff Sistem Informasi di Puskesmas Ulak Karang.

Kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu selama perkuliahan dan kelancaran dalam penelitian skripsi ini yang tidak bisa penulis buat nama satu persatu baik dari segi materil, maupun moril, bimbingan mendengarkan dan bertukar pikiran serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan dan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Maka dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sebaik-baiknya atas semua kebaikan dan ketulusan hambanya, Aamiin.

Padang, Februari 2024

Penulis,

Yolanda Putri

Yang Teristimewa Orang Spesial Dalam Hidup Saya

1. Cinta pertamaku **Halmiadi** (alm) yang sangat kucintai, kusayangi dan panutan bagi penulis yang telah memberikan semangat yang tiada henti dan merupakan penyemangat penulis dalam menggapai cita-cita penulis, semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan ayahhanda ditempat yang paling mulia disisi Allah SWT.
2. Pinttu surgaku ibunda **Eni Yusnita** yang sangat kusayangi, terimakasih atas kasih sayang dan selalu berjuang untuk mewujudkan cita-cita penulis, ibunda memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai dijenjang perguruan tinggi. Namun, beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan dan semangat yang hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai mendapatkan gelar sarjana.
3. Saudara kandung penulis, **Cindi Handika** terimakasih telah menjadi sosok tanggung dalam keluarga serta, **Maulana Ahmad Agustian** selaku adik tercinta yang merupakan salah satu alasan penulis untuk semangat mendapatkan gelar sarjana.
4. Kepada **Novinta Sary** dan **Nadila Restu** terimakasih telah mendengarkan segala keluh kesah penulis selama proses penyelesaian penulisan ini.
5. Kepada sahabat seiap penulis **Sintya Juliza, Nadila Naza Fitri, Nada Salsabila,** dan **Riskika Hafni Siregar** terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan disetiap keluh kesah yang selalu penulis lontarkan.
6. Kepada **Annisa Syuhada** terimakasih telah mau menemani penulis setiap diminta untuk menemani disetiap bimbingan maupun penelitian.

7. Kepada seseorang yang sangat spesial, terimakasih penulis ucapkan yang sebesar-besarnya atas dorongan, dukungan serta motivasi yang diberikan serta, terimakasih untuk selalu mendengarkan keluh kesah yang penulis lontarkan disetiap malam-malam penyelesaian penulisan ini dan selalu menemani disetiap kondisi dan situasi penulis.
8. Kepada teman-teman seperjuangan penulis selama masa perkuliahan terimakasih telah kebersamai dan mewarnai kehidupan perkuliahan setelah banyaknya suka dan duka yang telah kita lewati sehingga kita sampai pada tahap akhir dari perkuliahan ini.
9. Seluruh keluarga besar telah memotivasi penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan proses perkuliahan sampai sarjana.
10. Kepada diri saya sendiri terimakasih untuk tetap berjuang dan berusaha untuk mengusahan yang baik dari yang terbaik.

Semoga segala bantuan, kritik dan saran yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik, Aamiinn.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Tentang Dokter	12
1. Pengertian Dokter.....	12
2. Hak dan Kewajiban Dokter.....	15
3. Tugas dan Fungsi Dokter	17
B. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab	18
1. Pengertian Tanggung Jawab.....	18
2. Jenis-jenis Tanggung Jawab	20
3. Wanprestasi	21
4. Perbuatan Melawan Hukum.....	28
C. Tinjauan Tentang Malpraktik Medik	35
1. Pengertian Malpraktik Medik	35
2. Unsur-unsur Malpraktik Medik.....	36
3. Teori Mengenai Malpraktik Medik	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Bentuk Tanggung Jawab atas Perbuatan Malpraktik Medik.....	40
B. Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata.....	45
BAB IV PENUTUP	52
A. Simpulan	52
B. Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal mendasar yang penting bagi setiap manusia. Kesehatan bukan hanya sekedar untuk meningkatkan usia harapan hidup dan mengurangi angka kematian, tetapi kesehatan dapat mencegah terjadinya generasi yang hilang (*lost generations*), generasi yang kehilangan kemampuan untuk bersaing pada era global akibat produktivitas yang menurun karena tidak sehat. Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Manusia memerlukan orang lain untuk bisa saling berinteraksi dan saling berkomunikasi. Manusia sebagai *zoon politicon* tidak terlepas dari kehidupan bersama dengan manusia lainnya. Kebersamaan dapat menimbulkan pergesakan hak antara satu individu dengan individu lainnya. Untuk menyelaraskan hak antar individu tersebut dibutuhkan aturan hukum menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan teratur, sehingga aturan inilah yang kemudian mendapat legitimasi dari masyarakat dan diakui sebagai hukum.¹

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya dibidang kesehatan. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri

¹ Siska Elvandari, 2015, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 1.

pelayanan kesehatan yang di perlukan bagi dirinya.² Sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Tenaga kesahatan adalah Setiap orang yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal yang mendedikasikan diri dalam berbagai upaya yang bertujuan mencegah, mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan. tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan

Dilihat dalam sudut pandang hukum perdata, hubungan antara dokter dan pasien termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian. Dikatakan sebagai perjanjian karena ada kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan

²Muhammad Sadi Is, 2015, *Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia*, Cet. I; Kencana, Jakarta, hlm. 165.

kesembuhan pasien.³ Perjanjian antara dokter dengan pasien tersebut dinamakan perjanjian atau transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik juga merupakan suatu perjanjian antara dokter dengan pasien yang dilandasi dengan rasa kepercayaan untuk mencari terapi atau upaya yang paling tepat untuk kesembuhan pasien. Dalam transaksi terapeutik, salah satu ciri yang membedakan dengan perjanjian pada umumnya yaitu terletak pada objek yang diperjanjikan. Objek yang diperjanjikan untuk kesembuhan pasien adalah upaya (*inspaningverbintenis*) dan kemampuan seorang dokter untuk kesembuhan pasien yang dilakukan sesuai dengan standar profesi yang dimiliki bukan hasil (*resultaatverbintenis*).

Upaya seorang dokter untuk kesembuhan pasien tentu memerlukan tindakan medis. Sebelum dokter melakukan tindakan medis, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, harus mendapat persetujuan dari pasien yang bersangkutan setelah pasien mendapat penjelasan dari dokter tentang perlunya melakukan tindakan medis tersebut. Dengan adanya persetujuan tersebut menandakan bahwa pasien menyetujui adanya upaya penyembuhan sebelum tindakan medis itu dilakukan. Dalam praktik kedokteran persetujuan tindakan medis disebut dengan istilah *informed consent*. *Informed* berarti telah diinformasikan, telah diberitahukan, telah disampaikan, sedangkan *Consent* berarti suatu persetujuan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu.⁴

³ Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Rineka Cipta, Surabaya, hlm. 98

⁴ M. Jusuf Hanafiah & Amri Amir, 2007, *Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan*, Kedokteran EGC, Jakarta, hlm. 73.

Menurut I Gusti Ayu Apsari Hadi dalam proses penanganan medis yang dilakukan oleh dokter pasti akan menimbulkan 2 (dua) kemungkinan, yaitu berhasil dan tidak berhasil. Ketidakberhasilan tindakan medis itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, pertama keadaan memaksa (*overmacht*) seperti kondisi fisik pasien, daya tahan tubuh pasien, kualitas obat, stadium penyakit serta ketaatan pasien dalam melaksanakan perintah dokter. Faktor kedua karena tidak sesuai dengan standar profesi medis dan standar prosedur operasional yang berlaku atau dokter tersebut dapat dikatakan lalai dalam melakukan upaya medisnya.⁵ Kelalaian sendiri bisa menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan malpraktik medis. Malpraktik pada dasarnya adalah suatu tindakan dari tenaga kesehatan (dalam hal ini dokter) yang bertentangan dengan standar prosedur, standar operasional prosedur, kode etik, maupun undang-undang yang berlaku baik dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian yang mengakibatkan kerugian atau kematian pada orang lain. Terhadap kelalaian yang dilakukan oleh dokter diatur dalam Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang menyatakan Pengaduan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/ menggugat kerugian perdata kepengadilan.

Seorang dokter dapat dianggap menyalahi aturan apabila bekerja tidak sesuai dengan standar profesinya. Untuk itu, pasien atau pihak keluarga pasien dapat memperlakukan tindakan dokter karena merasa dirugikan oleh pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter. Hal ini dapat menimbulkan

⁵ I Gusti Ayu Apsari H, 2018, *Perbuatan Melawan Hukum dalam Pertanggungjawaban Dokter Terhadap Tindakan Malpraktik Medis*, *Jurnal Yuridis*, Volume 5, Nomor 1, hlm 98-113

gugatan perdata baik gugatan wanprestasi maupun gugatan perbuatan melanggar hukum. Pasal 1365 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Seorang dokter wajib melaksanakan tugasnya dengan kemampuan dan tanggung jawabnya. Namun dokter juga melakukan kesalahan karena kelalaiannya.

Kesalahan dalam melayani pasien disebut dengan malpraktik medik. Kesalahan atau kelalaian mereka membawa kerugian bagi pasien. Contohnya adalah kasus yang menimpa AK di Puskesmas Padang, Sumatera Barat.⁶ Bermula ketika korban mengalami gatal dibagian mata sebelah kiri kemudian , korban mendatangi Puskemas Ulak Karang bersama ibunya dan menceritakan keluhannya kepada dokter spesialis anak. Setelah diberikan resep obat, petugas farmasi bernama EF memberikan obat pil dan obat tetes mata. Saat pertama kali obat tetes dipakai, AK merasakan panas pada matanya hingga tiga pemakaian, penyakit mata yang dialaminya tak kunjung berangsur membaik sebaliknya malah semakin parah. Lantas orang tua korban berinisiatif mendatangi apotek lain dan mencari obat yang lebih manjur sambil membawa obat yang diberikan oleh pihak Puskesmas. Setelah dicek, terungkap obat tetes yang diberikan pihak Puskesmas ternyata obat tetes telinga. Kemudian, pihak apoteker tersebut menyarankan untuk meminta pertanggungjawaban ke Puskemas tersebut. Setelah itu, orang tua korban kembali menemui dokter spesialis yang memberikan resep obat dan

⁶ <https://www.harianhaluan.com/news/pr-102698008/anak-12-tahun-diduga-korban-malpraktik-puskesmas-ulak-karang-padang> diakses pada 15 Oktober 2023 Pukul 20 : 33

menjelaskan keluhan anaknya. Dokter anak itu pun merampas obat tetes telinga yang dibawa orang tua korban tersebut dan memberikan obat tetes mata.

Berdasarkan permasalahan di atas dapat kita kaitkan ke dalam tanggung jawab perdata seorang dokter, maka dalam Pasal 66 Undang-undang Praktik Kedokteran menjelaskan bahwa setiap orang dapat mengadukan tindakan dokter yang merugikan kepentingan pasien kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia secara tertulis. Hal ini juga tidak menghilangkan hak pasien tersebut untuk melaporkan dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang ataupun menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dengan mengangkat judul **“TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP KORBAN DUGAAN MALPRAKTIK MEDIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI PUSKESMAS ULAK KARANG KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Bentuk Tanggung Jawab atas Perbuatan Malpraktik Medik?
2. Bagaimanakah Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui Bentuk Tanggung Jawab atas Perbuatan Malpraktik Medik.
2. Untuk mengetahui Hubungan Hukum antara Dokter dan Pasien ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) atau dikenal dengan penelitian lapangan. Penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori-teori tentang bagaimana hukum berlaku dan bekerja di masyarakat.⁷ Penelitian ini dilakukan secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer tentang bagaimana tanggung jawab dokter terhadap korban dugaan malpraktik medik di Puskesmas Ulak Karang.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

A. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁸ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung melalui keterangan atau wawancara dari Dokter di Puskesmas Ulak Karang ibu Dina Khaira Mizana serta ibu Fikria Hazimah, dan Dewi Gusri.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Penelitian Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 5.

⁸ Amirudin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya.⁹ Data sekunder mencakup:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan dan putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- d) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- e) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- f) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

⁹ Marzuki, 1987, *Metodologi Riset*, PT. Hanindia Offset, Yogyakarta, hlm. 56.

¹⁰ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 55

g) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/KEMENKES/PER/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari bahan kepustakaan, sebagai petunjuk atau penjabar mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder termasuk buku-buku, kamus hukum, laporan penelitian, jurnal, dan yang berisi karya akademis dan ahli tentang berbagai produk hukum perundang-undangan, putusan pengadilan dan situs website yang berkaitan dengan permasalahan tanggung jawab dokter terhadap dugaan malpraktik medik di Puskesmas Ulak Karang.

3. Teknik Pengumpulan Data

A. Studi Kepustakaan

Adalah data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undangan, buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹¹

B. Obsevasi

Adalah melakukan pengamatan langsung ke lapangan yaitu ke Puskesmas Ulak Karang.

¹¹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54

C. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur adalah proses wawancara dengan menyiapkan beberapa pertanyaan yang darinya penulis dapat mengajukan pertanyaan berdasarkan kebutuhan informasi yang dibutuhkan. Penulis akan mengajukan pertanyaan responden saat melakukan penelitian, dan responden bebas menjawab.¹² Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan dokter Dina Khaira Mizana, serta ibu Fikra Hazimah, dan ibu Dewi Gusri dan Pasien inisial AK, dan EKC.

4. Teknik Analisis Data

Terdapat data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan tentang data yang berdasarkan kejadian sesungguhnya (fakta) yang didapatkan di lapangan.¹³

¹² Sugiono, 2011, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D"*, Alfabeta, Bandung, hlm. 27.

¹³ Dqlab, 2022 <https://www.dqlab.id/menegnal-teknik-analisis-data-deskriptif-dalam-penelitian-kualitatif> diakses pada tanggal 22 Oktober 2023 pukul 20.59 WIB